

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN  
2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

(Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten  
Pesawaran)

**Skripsi**

Oleh

**LEA DITA NOVITASARI  
1921020122**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN  
2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

(Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten  
Pesawaran)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**LEA DITA NOVITASARI  
NPM. 1921020122**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag  
Pembimbing II : Muslim, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran serta Apakah Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Desa di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Analisis Fiqh Siyash Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran* serta Fiqih Siyash Tanfidziyyah terhadap Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dipahami bahwa ini bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dan diterapkan dengan baik dari segi peraturan pemerintah yang

berada di pasal 4 nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa maupun dilihat dari segi *fiqh siyasah tandfiziyyah*. Alasannya terlihat dari potensi desa yang tidak kreatif dengan lahan yang tersedia, dan Pendanaan yang tidak transparan yang mengakibatkan warga tidak lagi mau mengembangkan BUMDes, akibat penyalahan dana yang di haruskan untuk mengelola BUMDes tetapi dipergunakan untuk simpan pinjam kepada pengurus yang lain seperti koperasi, terlihat di desa Kutoarjo menjadi kurang maju, dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya bisa mengembangkan desa dengan ketersediaan yang ada dan pendanaan yang jelas di tunjukan kepada masyarakat dan yang lain, tidak transparan seperti saat ini. Dan dilihat dari *fiqh siyasah tandfiziyyah* tidak ada penerapan atau pelaksanaan yang optimal dalam program yang dijalankan.

***Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Siyasah Syar'iyah***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lea Dita Novitasari  
NPM : 1921020122  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Pesawaran, 8 Mei 2023

Penulis



Lea Dita Novitasari

1921020122



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

**Nama** : Lea Dita Novitasari

**NPM** : 1921020122

**Jurusan** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag**  
NIP. 196706041997032004

**Pembimbing II**

**Muslim, S.H.I., M.H.I**  
NIP.

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Syari'ah**

**Frenki, M.Si**  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 ( 0721 ) 7040 30

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh **Lea Dita Novitasari**, NPM : 1921020122, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 04 September 2023, pukul 08.30-10.30 WIB, tempat Ruang GSG Lt 1.

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Marwin, S.H., M.H.</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>: Drs. H. Irwantoni, M.Hum</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>: Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag</b>	
<b>Penguji III</b>	<b>: Muslim, S.H.I., M.H.I</b>	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa’ (04) : 59)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahahirrohmanirrohlim.*

Dengan mengucap *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Warsono dan Ibu Hesti Fitriani yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Teruntuk adikku Visca Septia Ramadhani serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

## RIWAYAT HIDUP

Lea Dita Novitasari dilahirkan di Gedong Tataan pada tanggal 15 Februari 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Warsono dan Ibu Hesti Fitriani.

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2007 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sukaraja dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gedong Tataan dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gadingrejo dan selesai pada tahun 2019.

Alhamdulillah pada tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*SiyasahSyar'iyah*).

Bandar Lampung, 8 Mei 2023  
Penulis

Lea Dita Novitasari  
1921020122

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikumWr Wb*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad saw kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat-Nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*siyasaah syari'ah*) dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasaah syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Pemerintah Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta

memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Masyarakat Desa Kutoarjo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Hukum Tata Negara 2019 kelas B yang telah menemani dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik Lola, Soni, Kiki, Fanny, Rada yang selalu ada memberikan dukungan, semangat serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk calon suamiku Muhammad Rizqi Yudistira yang selalu support, mendoakan dan menemani selama saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan  
Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

***Wassalamu'alaikumWr Wb***

Bandar Lampung, 8 Mei 2023  
Penulis

Lea Dita Novitasari  
1921020122

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	7
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Terdulu Yang Relevan.....	10
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematisasi Pembahasan .....	20

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	23
2. Sumber-sumber Fiqh Siyasah .....	25
3. Ruang lingkup Fiqh Siyasah .....	28
4. Siyasah Tandfiziyyah.....	31
B. Badan Usaha Milik Desa .....	38
1. Pengertian BUMDes .....	38
2. Jenis Usaha BUMDes .....	39
3. Tujuan Pendirian BUMDes.....	40
4. Fungsi Pendirian BUMDes .....	41
5. Landasan hukum BUMDes.....	42
6. Pengelola BUMDes .....	43
7. Permodalan BUMDes .....	44
8. Prinsip-prinsip BUMDes .....	46
9. Pengurus BUMDes .....	48

C. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa .....	49
D. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 .....	52
E. Tinjauan Yuridis Perat uran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.....	53

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Desa Kutoarjo .....	59
1. Letak Dan Keadaan Geografis.....	60
2. Keadaan Ekonomi.....	64
3. Kondisi Pemerintahan.....	65
4. Sejarah badan usaha milik desa .....	67
5. Struktur organisasi badan usaha milik desa .....	69
6. Visi dan Misi BUNDes Kutoarjo.....	70
B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	71

### **BAB IV DATA PENELITIAN**

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.....	77
B. Bagaimana Tinjaun Fiqh Siyasah Terhadap Implementasai Perda No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Kutoarjo, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi .....	90

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan kepala keluarga .....	59
3.2 Data Kepala Dusun Desa Kutoarjo .....	62
3.3 Data Ketua Rt Desa Kutoarjo .....	63
3.4 Struktur organisasi badan usaha milik desa .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memenuhi skripsi ini, untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas. **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa” (Studi Di Desa Jembangan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)**. Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Analisis adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.<sup>1</sup>

#### **2. Fiqh Siyasah**

Kata Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang penagaturan urusan-urusan Negara Islam dalam sistem dan Undang-undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.<sup>2</sup> Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara

---

<sup>1</sup> G. Setya Nugraha dan R. Maulana F, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Karina, 2000 ), 475

<sup>2</sup> Masyukuri Abdillah, “ Epistimologi Fiqh Siyasah” *Jurnal Ahkam* ,Vol. 12 No. 1 (2012): 1



demikian mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

### **3. Implementasi**

Implementasi ialah dalam kamus hukum Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang<sup>3</sup>

### **4. Peraturan Pemerintah**

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>4</sup>

### **5. BUMDes**

Lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**” (Studi Di Desa Jembangan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial.

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 8.

<sup>4</sup> Ahmad Husen, “eksistensi peraturan pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan,” *Lex scientia law review*, Vol. 3 No. 1 (2019): 70-79, <http://doi.org/http://journal.unne.ac.id/sju/index.php/lslr/>.

Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.<sup>5</sup>

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertulis Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>6</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 pasal 117 dan pasal 185 disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

PP No.11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa adalah badan hukum dan bukan lagi sebagai badan usaha BUM Desa secara mandiri

---

<sup>5</sup> Widiyanata, Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi Desa.<sup>7</sup>

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi keseluruhan Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Q.S Al-Araf:10)*

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Jika dilihat dari segi Fiqih Siyasa Tanfidziyyah kebijakan (politik pelaksanaan perundang-undangan) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa' al-Rasyidun*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasa Tanfidziyyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasa Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang pelaksanaan perundangan. Hakikat dari masalah adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasalih aumanfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'al-mafasid*) bagi manusia.”<sup>8</sup>

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata perundangan negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya melalui zakat, tetapi juga sumber-sumber keuangan negara lainnya.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor:376/pdt.G/2019/ Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 14 No. 2 (2021):253.

Pesawaran adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.065,57 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Lampung Barat, dan Lampung Selatan. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2021) Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah yang mengalami penambahan populasi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 mengalami kenaikan 1,76%. Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 sebanyak 477.468 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 mencapai 406,78 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Pesawaran memiliki penduduk sekitar 600.000 jiwa pada tahun 2020.<sup>9</sup>

Pesawaran dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya pertanian dan perikanan. Daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat produktif, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Selain itu, perikanan juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di daerah ini, khususnya perikanan laut.

Desa Kutoarjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa Kutoarjo mungkin memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda, tergantung pada lokasinya di wilayah tersebut. Desa Kutoarjo mungkin memiliki

---

<sup>9</sup> Dukcapil Kab.Pesawaran, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan,” 2020, [https://dukcapil.pesawarankab.go.id/galeri\\_file/Data\\_Penduduk/945-78-JUMLAH PENDUDUK web smt2 2020 Jan 2021.pdf](https://dukcapil.pesawarankab.go.id/galeri_file/Data_Penduduk/945-78-JUMLAH PENDUDUK web smt2 2020 Jan 2021.pdf).

sumber daya alam yang melimpah dan potensi usaha seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, sebagaimana kabupaten Pesawaran secara umum. Pemerintah desa di Desa Kutoarjo diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ternyata masih belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Dikarenakan permasalahan tersebut peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian di tinjau dari aspek *fiqih siyash*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyash Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.”**

### **C. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan- kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah<sup>10</sup>. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Petunjuk Penulisan Skripsi.”

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
2. Analisis fiqh siyasah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021.

#### **D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, pembatasan ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry. Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa” (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda NO. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan desa khususnya yang berkaitan dengan studi keuangan dan otonomi desa.



## **2. Aspek Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan desa.

## **H. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan research terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. seputar permasalahan yang akan diteliti agar jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah duplikasi atau duplikasi dari kajian/kajian yang sudah ada. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan

1. Thesis Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam”, ditulis pada tahun 2021 oleh Nata Haryanto, Abdul Wahid Hadadde Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Thesis ini membahas tentang menganalisis pengelolaan BUMDes dari perspektif hukum positif dan hukum tata negara Islam dalam konsep Siyash Syar’iyyah, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan baitul maal, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin. Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi

acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh SiyaSah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klanton Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016”, ditulis pada tahun 2018 oleh Fatma Indria Rahmawati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kalngon Kecamatan saradan kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klanton Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyasa* tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa prespektif hukum islam.
3. Muchamad Mirsa Kurniawan dalam penelitian yang berjudul " Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh siyasah*. Artikel ini membahas tentang peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif *fiqh siyasah*. Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran kepala desa masih lebih dominan dibanding Badan

Permusyawaratan Desa. Kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa yang dinilai proaktif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Glagahwangi bertugas mengusulkan pengangkatan kepala desa ketika akan habis masa jabatannya, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib BPD.

4. Penelitian yang dilakukan Oleh Rini Ari Wardhani Mahasiswi UIN Sumatera Utara Pada tahun 2021 dengan judul Penelitian “Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”. Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda fokus objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan penelitian penulis fokus ojek penelitiannya mengenai Pengeloaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
5. Penelitian yang dilakukan Oleh Maulana Suherman Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013 dengan judul Penelitian “Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan BUMDes Dalam Bidang Pertambangan Emas Di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi”. Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda fokus objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Bidang

Pertambahan. Sedangkan penelitian penulis fokus ojek penelitiannya mengenai Pengeloan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

6. Penelitian yang dilakukan Oleh Iit Nurul Putri Mahasiswi UIN Suska Riau Pada tahun 2019 dengan judul Penelitian “Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Pengeloan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam” Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Tinjauan Siyash Maliyah Pengelolaan Dana atau modal. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni berbeda objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Terhadap Pengeloan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag). Sedangkan penelitian penulis fokus ojek penelitiannya mengenai Tinjauan Siyash Maliyah Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
7. E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si yang berjudul ”Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013. Dipublikasikan sebagai E-Jurnal Fakultas ISIPOL Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Menggunakan teori dari Thomas R. Dye dengan

pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian Tama dan Yanuardi mengamati mengenai dampak BUMDes sedangkan penelitian peneliti mengamati pelaksanaan BUMDes.

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”** (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).<sup>12</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian. Alasannya Karena sifatnya yang elaboratif, dalam penelitian juga dengan mudah untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan permasalahan. Dalam hal ini,

---

<sup>12</sup> Lea Dita Novitasari, *“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”* (UIN Raden Intan Lampung): 2019

data diperoleh dari penelitian lapangan Studi di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam segi kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>13</sup> Alasannya karena dapat memecahkan masalah utama kesenjangan data. Sangat sering, tidak ada data tentang topik dalam studi, terutama di lingkungan, permasalahan yang telah dirumuskan memang benar sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Adapun objek dari penelitian ini ialah Pemerintahan Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

### **b. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisa Kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti kasus kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Maksud dari analisis sendiri yaitu proses mengatur, dan uraian

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, 2002).

dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>14</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta atau nilai-nilai numeric (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>15</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : Semua data diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa, terutama kepala desa. Selain itu, peneliti menggunakan perpustakaan untuk melakukan penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya<sup>16</sup>. Data ini diperoleh dari Pemerintahan Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan BUMDES Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara aparaturnya pemerintahan Desa Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian yang bersumber dari Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>14</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>16</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung.

**3. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa, terutama kepala desa. Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Ketua BUMDes
- c. Sekertaris BUMDes
- d. Bendahara BUMDes
- e. Pemegang unit usaha

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang yaitu sebagai berikut:

- a. 1 kepala desa
- b. 1 ketua BUMDes
- c. 1 sekertaris BUMDes
- d. 1 bendahara BUMDes
- e. 3 pemegang unit usaha

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007).



#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pernyataan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari aparaturnya pemerintahan Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

##### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, tulisan, atau gambar-gambar dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti atau dokumentasi maupun keterangan yang terjadi dilapangan.<sup>19</sup>

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

**a. Tahap *Editing***

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini, yakni menyajikan wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Penelitian akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

**b. Tahap *Organizing***

Dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

**c. *Sistematika Data***

*Sistematika data* yaitu menetapkan data menurut kerangka *sistematika bahasan* berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

**6. Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang

---

<sup>20</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.

berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.<sup>21</sup>

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dengan mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini *Fiqh Siyarah* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian

---

<sup>21</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

**BAB II, Kajian Teori.** Membahas mengenai Fiqh siyasah, Pengertian Fiqh siyasah, Sumber-sumber Fiqh Siyasah, Siyasah Tandfiziyyah, Badan Usaha Milik Desa, Pengertian badan usaha milik desa, Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa, Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Fungsi Pendirian BUMDes, Landasan Hukum BUMDes, Pengelolaan BUMDes, Permodalan BUMDes, Prinsip-prinsip BUMDes, Pengurus BUMDes, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Tujuan Dibentuknya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021, Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021

**BAB III, Deskripsi Objek Penelitian.** Bab ini membahas mengenai: Gambaran Desa, Letak dan Keadaan Geografis, Kesejahteraan sosial, Kondisi Pemerintah, Struktur Organisasi BUMDes, Visi dan Misi BUMDes Kutoarjo, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

**BAB IV, Analisis Data.** Membahas mengenai: Bagaimana Pengelolaan BUMDes Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang BUMDes dan yang terakhir yakni membahas Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda NO. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

**BAB V, Penutup.** Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Kata fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>22</sup> Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin. Di tegaskan dalam sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi Al-Quran dalam surah at-Taubah, 9:122

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

*“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada*

---

<sup>22</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

*kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.*"<sup>23</sup> (Q.S. at-Taubah,9:122)

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah SWT suatu diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

Secara defenisi, fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili". Penggunaan kata "*syar'iyah*" atau "*syariah*" dalam defenisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat 'aqli. Kata "amaliah" yang terdapat dalam defenisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindakan manusia yang bersifat lahiriah.

Hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Pengertian kata "digali dan ditemukan" mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fiqh. Kata "*tafsili*" dalam defenisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011).

awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh.<sup>24</sup>

## 2. Sumber-sumber Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Dalam fikih siyasah yang menjadi sumber pengkajian yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sudah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi setiap pemegang kekuasaan pemerintahan guna menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan dalam bernegara. Menurut Ahmad Sukardja, selain Al-Quran dan Sunnah sumber lain dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber ini berupa pendapat para ahli, adat istiadat masyarakat setempat dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

### a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan pedoman bagi setiap umat Islam dalam segala urusan. Al-Quran dijadikan sumber pokok ajaran agama Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum. Didalam Al-Quran terkandung banyak hukum demi kemaslahatan umat Islam selama di dunia maupun di akhirat kelak. Mulai dari akhlak, sosial budaya, hukum, tatanegara maupun masalah politik. Pedoman dalam Al-Quran untuk menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet.2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019).



- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Mengurangi tuntutan
- 3) Secara bertahap dalam menerapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan umat

Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat islam yang berisididalamnya mengenai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 9 sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ  
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ  
 أَجْرًا كَبِيرًا

*“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Q.S. Al-Isra [17]: 9)*

Ayat tersebut, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menuju jalan yang lurus (benar) guna mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang mukmin yang menjalankan kebaikan, sebagai bukti keimanannya dalam mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Pahala yang besar merupakan pahala yang berlimpah yang akan diterima di akhirat, sebagai hadiah atau imbalan atas amal saleh yang telah mereka lakukan selama didunia.

## b. Al-Hadist

Hadist Menurut istilah ahli hadist adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, hadist merupakan perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kenabiannya<sup>36</sup>. Sehingga pengertian hadist menurut ahli hadist dengan ahli ushul fikih sedikit berbeda yaitu jika menurut ahli hadist dianggap hadist baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadist.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bawah hadist adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadist dijadikan sumber ke dua setelah Al-Quran. Berikut contoh hadist dalam fikih siyash:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا  
ظِلُّهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Beliau *Shallallahu*

*'alaihi wa sallam bersabda, "Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya." (H.R Bukhari Muslim)*

Hadist tersebut sangat penting, karena hadist tersebut memerintahkan kepada kaum Muslim untuk dapat melaksanakan amalan-amalan yang didalamnya, sehingga mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud dengan seorang imam yang adil yaitu seorang imam yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan yang sirik.

### **3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*siyasah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- b. Administrasi negara (*siyasah Idariyyah*).
- c. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*).
- d. Hubungan internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah*).

Sementara Abd al-Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Politik Hukum Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah*).
- d. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyah Syari'iyah*).
- e. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik Pelaksana Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*).

h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara menyangkut duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

---

<sup>25</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak publik, pajak dan perbankan.<sup>26</sup>

## 2. Siyasah Tanfidziyyah

### a. Pengertian siyasah tandfiziyyah

Siyasah Tanfidziyyah membahas tentang tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif atau dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau juga bisa disebut dengan pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fikih Siyasah*, Siyasah Tanfidziyyah merupakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang tersebut negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kekuatan untuk membuat dan menegakkan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri mengenai hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Serta kebijakan legislatif yang tidak diperbolehkan menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

Tugas Al-Sulthah Tnfidziyyah adalah melaksanakan undang-undan. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>27</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Fiqh Siyasa Tanfidziyyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh ikhlas. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat.

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi para pekerja larangan – larangan terdapat didalam Al-quran dan hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan tunduk pada kaidah -kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Allah.

---

<sup>27</sup> M. Iqbal, *fiqh siyasah: Kontektualisasai Doktrin Politik Islam*(Jakarta:Gamedia Group,2001),61

**b. Ruang Lingkup Siyasaḥ Tanfidziyyah**

Siyasaḥ Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan imamah;
- b) Persoalan bai'ah;
- c) Persoalan wizaroh;
- d) Persoalan waliyul ahdi;
- e) Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.

Persoalan Siyasaḥ Tanfidziyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-



undangan seperti Diwan alKharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah“d (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedang untuk Kepala Negara, al-Maudu dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

### c. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyyah

#### a) Al-Qur`a

Siyasa Tandfidziyah tidak lepas dari Al-Qur`an, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Berikut adalah penegasan dari sumber hukum siyasa tanfidziyyah dalam Al-Qur`an dalam firman Allah SWT, Q.S An-nisa:4 (59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-nisa:4 (59))*

Al-Qur’an surah An-Nisa:4 (59) taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari’at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka. Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur’an dan juga Hadis,

namun jika kalian benarbenar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.<sup>28</sup>

#### **b) Sunah**

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam Siyasa Tanfidziyyah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah saw:

*“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuuanhu,ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu‘alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).*

#### **c) Ijma**

Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah ijma apakah dapat dilihat sebagai dalil yang syar‘i atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar.<sup>36</sup> Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma

---

<sup>28</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Fiqih Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Bandung: Erlangga,2008), 200.

adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah Dalam hukum Islam, ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya ulama mufti hal ini didasari oleh seorang mufti di suatu tempat bisa berbeda dengan pendapat seorang mufti lainnya yang berada ditempat yang tidak sama.

#### **d.) Qiyas**

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum Syara' dalam hal-hal yang nash AlQur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut Qiyas, meskipun Qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa Qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.

#### **d. Manfaat Fiqh Siyasah Tanfidziyyah**

Sesuai dengan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah seorang faqih diharapkan mampu memberikan responden menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan

ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Selain itu seorang faqih yang mendalami fiqh siyasah tidak akan bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama. Ia dapat mentarjih pendapat ulama tersebut. Selain itu membantu memahami Hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat global dan universal, serta Hadis yang mempunyai kaidah kondisional dan situasional setempat. Mempelajari fiqh siyasah sangat berguna bagi berbagai kepentingan. Ada dua kegunaan mendasar yang dapat dipetik dari mempelajari fiqh siyasah yaitu Kegunaan secara akademik dan Kegunaan Politik.

## **B. Badan Usaha Milik Desa**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan usaha milik desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini di rediksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman pada potensi yang dimiliki desa. BUMDesa juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan bersama dengan masyarakat desa.<sup>29</sup> Dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan

---

<sup>29</sup> “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6”.

kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keberadaan BUMDesa sudah diakui, yaitu disebut dalam Pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan Usaha milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Memakai modal penyertaan dari desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. berikut ini klasifikasi jenis usaha BUMDes yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- a. Bisnis sosial (*social business*) usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Unit usaha dalam jenis usaha soasial ini meliputi: Simpan

pinjam, Telor bebek, pangkalan ELPG, Pupuk Pakan Ternak.

- b. Bisnis penyewaan (*renting*) penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh pendapatan desa (PADesa). Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dijalankan meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lain

### **3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan suistanable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif)

masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dan menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar di pasaran. Artinya terdapat mekanisme, Pasal 10-Pasal 15 32 kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>30</sup>

#### **4. Fungsi Pendirian BUMDes**

Adapun fungsi pendirian BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- a. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes mengumpulkan tabungan dalam skala lokal masyarakat desa melalui pengelolaan dan bergulir serta simpan pinjam.
- b. BUMDes berfungsi bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).



- c. BUMDes juga berfungsi sebagai jalan untuk mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada didesa tersebut.

Berdasarkan fungsi BUMDes diatas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, tetapi BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, dimana BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusi dalam pelayanan sosial.

## **5. Landasan Hukum BUMDes**

BUMDes dalam pembentukannya memiliki dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum BUMDes yaitu pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213, yang berbunyi:
  - 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
  - 2) BUMDes yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada undang-undang.
  - 3) BUMDes yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- d. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.pada Undang-Undang no. 6 tahun 2014 memiliki 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes.
  - 2) Pasal 88 Mengenai pendirian BUMDes.
  - 3) Pasal 89 Mengenai manfaat berdirinya BUMDes.
  - 4) Pasal 90 Mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun pada Permendagri tidak disinggung mengenai BUMDes.
- f. Dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Pada Peraturan ini dijelaskan mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes diatur didalamnya.

## **6. Pengelola BUMDes**

Telah dipaparkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahap persiapan pendirian BUMDes harus disiapkan siapa pengelola yang akan menjalankan dinamika BUMDes. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.<sup>31</sup> Sehingga pengelola BUMDes juga terpisah dari pengelola

---

<sup>31</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

organisasi Pemerintahan Desa.<sup>32</sup> Hal ini penting mengingat pengelola adalah sumber daya utama yang dapat menggerakkan roda organisasi.

Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.<sup>33</sup> Oleh karenanya, pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Pelaksana operasional terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>34</sup>

## 7. Permodalan BUMDes

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDes dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan

---

<sup>32</sup> Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>33</sup> Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>34</sup> Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan. Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Lebih luas perlu dipikirkan dan dirumuskan pola pembinaan dan pengawasan BUMDes yang efektif, disisi lain BUMDes juga tidak mungkin berkembang tanpa dukungan semua pihak termasuk semua stakeholder.

Modal awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.<sup>35</sup> Kekayaan BUMDes tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa. Namun, setelah BUMDes berdiri modal BUMDes nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber yakni penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Sehingga

---

<sup>35</sup> Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

penyertaan modal desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber lainnya.<sup>36</sup>

## **8. Prinsip-prinsip BUMDes**

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa dan masyarakat menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada BUMDes. Buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting untuk diuraikan, agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip BUMDes, yaitu:

- a. Kooperatif atau kerja sama. BUMDes beserta semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerjasama yang luas, baik tingkat desa ataupun kabupaten demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif atau dukungan dan kontribusi Semua elemen atau komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat memberikan dorongan dengan tujuan kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif atau perlakuan yang sama Pemerintah desa, anggota ataupun masyarakat harus mendapat

---

<sup>36</sup> Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perlakuan yang sama tanpa membedakan golongan, agama, suku ataupun ras.

- d. Transparan atau terbuka Aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes, yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan terbuka.
- e. Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan Seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara teknis.
- f. Sustainable atau dikembangkan Kegiatan aktivitas harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat ataupun pemerintah desa dalam wadah BUMDes.<sup>37</sup>

Menurut Chabib Sholeh, selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus berdasarkan pada azas-azas sebagai berikut:

a. Azas kesukarelaan

Azas ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan atas dasar keinginan pribadi yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kehidupannya.

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Ibid,h.13

b. Azas Kesetaraan

Azas ini memiliki maksud setiap pihak yang menjadi Stake Holder yang terlibat didalam BUMDes memiliki kedudukan yang setara, tidak dibandingkan mana yang lebih tinggi dan yang paling rendah.

c. Azas Musyawarah

Azas ini memiliki maksud yaitu semua pihak yang terlibat didalam BUMDes diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, dan ide pikiran, serta saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan jalan musyawarah sampai mufakat.

d. Azas Keterbukaan

Azas ini juga memiliki maksud dimana semua yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas BUMDes harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga dapat saling percaya dan saling menghormati.<sup>38</sup>

## 9. Pengurus BUMDes

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan susunan organisasi yang setiap unit-unit kerja dalam menjalankan pelaksanaan operasional pada badan usaha milik desa dengan maksud dan tujuan untuk mencapai keinginan dari pendirian BUMDes. Pengurus BUMDes dibentuk agar masyarakat desa bisa melihat pembagian tugas, job deskripsi, tanggung jawab, serta hubungan kerja

---

<sup>38</sup> Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), h.78.

dengan pengurus BUMDes. Dalam hal ini pengelola BUMDes terbagi menjadi Pembina (komisaris), pelaksana operasional, dan pengawas BUMDes. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015.

UU Desa menjelaskan bahwa, Kepala Desa menjabat sebagai Penasihat BUMDes secara *ex officio*. Pelaksana Operasional BUMDes yaitu perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa. Kepala Desa memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Berikut struktur pengurus BUMDes menurut UU Desa.

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

#### **1. Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat,



produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM

Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa.

#### **D. Tujuan Dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa diuraikan yang menjadi tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama didirikan diantaranya: Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa

1. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
2. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
3. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 juga menjelaskan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya demi kesejahteraan orang-perorangan. Unsur ketiga, yakni kepentingan dalam lalu lintas hukum, terwujud dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unsur keempat yakni mengenai pengorganisasian BUM Desa juga turut tercantum dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama. Perangkat organisasi BUM

Desa/BUM Desa bersama sendiri terdiri atas musyawarah desa/musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sama seperti unsur pertama, unsur kedua, ketiga, dan keempat dari BUM Desa sebelum menjadi badan hukum dan setelah menjadi badan hukum juga tidak mengalami perubahan apapun. Unsur kelima inilah yang menjadi faktor pembeda terbesar di antara BUM Desa sebagai badan usaha dan BUM Desa sebagai badan hukum.

#### **E. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Eksistensi Desa sebagai bagian dari negara yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(UUD NRI 145) mengalami kemajuan seiring berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang semakin mengambil banyak peran dalam mengembangkan dan berkontribusi untuk mengelola desa.

Pemerintah pusat menjalankan tugasnya untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai desa secara khusus dengan memberikan inovasi mengenai Badan Usaha Milik Desa. Tentu berkembangnya peraturan perundang-undangan harus diiringi dengan tanggapan yang cepat dari masyarakat Desa itu sendiri untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 february 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha

Milik Desa diundangkan menkumham Yasona H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 21. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6683.<sup>40</sup>

Badan Usaha Milik Desa diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut PP 11/2021). Setelah peraturan pemerintah tentang Desa, BUM Desa kembali di bahas dalam bentuk undang-undang dengan definisi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Artinya, dalam undang-undang ini status BUM Desa bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum tetapi merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini membuktikan bahwa cikal bakal BUM Desa adalah sebagai badan hukum, sehingga konsep dan gagasan utama BUM Desa pada awalnya memang sengaja dibentuk berbadan hukum.

Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan usaha) dan

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

badan usaha yang berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan hukum). Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dibagi lagi menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan (individual) ataupun dilakukan secara persekutuan (partnership).

Badan-badan usaha yang ada di Indonesia ini, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, kemudian dibagi lagi kedalam berbagai macam bentuk, yakni Maatschap, CV, Firma, PT, BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi. Sebagai sebuah badan yang berdiri di Indonesia, BUM Desa juga turut memiliki bentuknya sendiri. Perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum dilandasi atas pengesahan UU No.11 tahun 2020 Pengaturan mengenai BUM Desa kemudian dituliskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 (selanjutnya disebut PP No. 11/2021) tentang BUM Desa.<sup>41</sup>

PP No. 11 tahun 2021 ini terdiri atas 78 pasal yang mengatur tentang substansi dan pelaksanaan teknis dari BUM Desa sebagai badan hukum entitas baru. Sebagai konsekuensinya, pengaturan dan ciri dari BUM Desa akan memiliki beberapa perbedaan dengan jenis badan hukum lain yang selama ini dikenal di Indonesia, seperti PT, yayasan, dan koperasi.

Pada saat ini, BUM Desa memiliki kedudukan setara dengan badan hukum lain dan sekaligus memiliki legal standing-nya sendiri. Ketika masih menjadi badan usaha,

---

<sup>41</sup> Rohman Naufal, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes," Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah, Volume, 8 Nomor 2 (Oktober 2014), 44, <https://jih.ejournal>

pertanggungjawaban BUM Desa melekat pada masing-masing pengurusnya sebagai orang-perorangan (natuurlijk persoon). Dengan kata lain, subjek hukumnya melekat pada para pengurusnya dan bukan pada badan usaha itu sendiri. Karena ia bukan hukum, ia tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum namun kini, BUM Desa telah menjadi suatu subjek hukum tersendiri. Pertanggungjawaban hukumnya melekat pada badan hukum itu sendiri sebagai (rechtspersoon). Menurut Jimly Asshidiqie, suatu badan hukum harus memenuhi unsur-unsur berupa:

1. Pemisahan harta kekayaan pribadi dengan Perusahaan.
2. Tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur.
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Empat syarat pertama dapat dikategorikan sebagai syarat materiil, sedangkan syarat terakhir dapat dikategorikan sebagai syarat formil. Jika mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Jimly Asshidiqie, maka unsur pertama BUM Desa sebagai badan hukum menjadikan BUM Desa memiliki hartanya sendiri, sehingga ketika terjadi kebangkrutan maka pertanggungjawaban hanya dibebankan pada kekayaan milik BUM Desa, bukan pada kekayaan harta pribadi pengurus-pengurusnya. Namun pada kenyataannya, tidak terjadi perubahan apapun mengenai pemisahan harta kekayaan BUM Desa, sebab sebelum UU No. 11 tahun

2020 diundangkan pun, kekayaan BUM Desa telah dipisahkan dari kekayaan pengurus-pengurusnya.

Untuk unsur kedua, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor tahun telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian BUM Desa, di antaranya:

1. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat desa.
3. Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa.
4. Pemanfaatan aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Sebagai berikut:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kutoarjo dalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelolan dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan unit yang ada di BUMDes belum optimal sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengurus, serta diadakan seminar tentang pengurusan administrasi keluar masuknya uang.
2. Tinjauan Fikh Siyasah *Tandfiiziyyah* mengenai peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahwasannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pelaksana dari Siyasah *Tandfiiziyyah* Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan baik dikarenakan pemerintah desa selaku penasehat kurang amanah dan bertanggungjawab. Namun dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kebijakan pemerintah ini tidak

sesuai dengan Surat Al-Anfal ayat 27 yang menjelaskan amanah dan tanggungjawab pemimpin.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah penulis kumpulkan. Maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran demi kesempurnaan dalam penelitian ini.

1. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Kutoarjo dapat mengembangkannya dengan kerja sama dan semangat kerja yang baik. Pihak pengelola dan masyarakat harus saling membantu karena tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat asli desa.
2. Untuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutoarjo untuk lebih mengembangkan unit-unit usaha, menggali dan memaksimalkan potensi -potensi yang masih belum terjamah ataupun yang sudah dikelola.

Masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi tambahan dan ikut serta dalam program-program untuk mengetahui BUMDes Desa Kutoarjo pada umumnya serta mampu menambah pengetahuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusliansyah, Khairul. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1785–96.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- AS, Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Dapartemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dapartemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dukcapil Kab.Pesawaran. “Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan,”2020. [https://dukcapil.pesawarankab.go.id/galeri\\_file/Data Penduduk/945-78-JUMLAH PENDUDUK web smt2 2020 Jan 2021.pdf](https://dukcapil.pesawarankab.go.id/galeri_file/Data_Penduduk/945-78-JUMLAH_PENDUDUK_web_smt2_2020_Jan_2021.pdf).

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1 (2021): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, 2002.

Hidayat, Akmal. *Hukum BUMDes*. Cetakan I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Cetakan Ke. Malang: Setara Press, 2015.

Hutasuhut, Ulliynta Mona, Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono. “Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–51. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit J-Art, 2011.

Kurniawan, Muchamad Mirsa. “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016): 318–39.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.318-339>.

Madjid, Nurcholis. *Fiqhi Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Maulana, Suherlan. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan BUMDes Dalam Bidang Pertambangan Emas Di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.” UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Manik, Rita Deliana, Budiman Ginting, and T. Keizeirina Devi A. “Analisis Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Studi BUMDes Mencirim Mandiri Di Desa Sei Mencirim Dan BUMDes Annur Di Desa Purwodadi).” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 3 (2022): 1–19.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2176>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Cet.2. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Pasal 141 dan Pasal 142 Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014.

Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 27 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 89 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/154511/PP-Nomor-11-Tahun-2021.pdf>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/154511/PP-Nomor-11-Tahun-2021.pdf>.

Putri, Iit Nurul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.” Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Sayuti, Ageng Triganda. "Peran Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)." *Recital Review* 1, no. 1 (2019): 137–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6712>.

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet.5. Jakarta: Kencana, 2011.

Tama, Dantika Ovi Era, and Yanuardi. "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabuten Gunungkidul." Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. "Petunjuk Penulisan Skripsi." Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Ed.1 Cet.2. Jakarta: Kencana, 2011.



Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono :  
*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 2.1* (2022): 1-20.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6.

Wardhani, Rini Ari. “Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

## **Wawancara**

Suprastiyo, (selaku kepala desa Kutoarjo) “Tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDes di Kutoarjo”,  
*Wawancara 20 Februari 2023* di Balaidesa Kutoarjo.

Sriwan, (selaku ketua Badan Usaha Milik Desa) “Tanggapan masyarakat setelah adanya BUMDes untuk peluang usaha di Kutoarjo”, *Wawancara 1 Maret 2023* di kediaman Ibu Sriwan.

Ana Marlina, (selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa) “Tanggapan masyarakat dalam srstrategi yang ada di BUMDes Kutoarjo”, *Wawancara 20 Februari 2023* di Balaidesa Kutoarjo.

Harmiati, (selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa) “Tanggapan Masyarakat dengan pendanaan BUMDes di Kutoarjo”, *Wawancara 20 Februari 2023* di Balaidesa Kutoarjo.

Asih, (selaku pengurus unit pertanian) “Tanggapan masyarakat dalam partisipasi di unit perobatan dalam BUMDes Kutoarjo”, *Wawancara 2 Maret 2023* di kediaman Ibu Asih.

Edi Yulianto, (selaku pengurus unit pangkalan ELPG) “Tanggapan masyarakat dalam mempermudah pengisian ulang ELPG”, *Wawancara,, Wawancara 2 Maret 2023* di kediaman Bapak Edi.

Bowo, (selaku pengurus unit telur bebek) “Tanggapan masyarakat yang sedang nambahakan usaha unit peternakan”, *Wawancara 2 Maret 2023* di kediaman Bapak Bowo.

Ferdi (Masyarakat), “Tanggapan masyarakat yang sudah menjalankan usaha dari unit BUMDes Kutoarjo”, *Wawancara, 2 Maret 2023* di kediaman bapak Ferdi.

Napmiati (Masyarakat), “Tanggapan masyarakat dalam prtisipasi di unit simpan pinjam dalam BUMDes”, *Wawancara, 2 Maret 2023* di kediaman Ibu Napmiati.